



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telepon (0271) 646994,
Faksimile (0271) 646655, Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 27/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA
OPERASIONAL PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengan Universitas sebelas Maret Nomor 421.42/0009.2/2020 dan Nomor 1.1/UN27.12/KS/2020 tentang Pemberian Dana Hibah Operasional Program Studi di Luar Kampus utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Madiun, perlu membentuk tim yang bertugas untuk menyiapkan percepatan pengembangan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Operasional Program Studi Diluar kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2021;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Dana Operasional Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2020

Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta;
7. Peraturan, Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12446/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Dekan Sekolah Vokasi Nomor 561/UN27.21/TU.00/2023 tentang Revisi SK Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Dana Operasional Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Personil sebagaimana tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah dana Operasional Program Studi Diluar kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2023;

KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Bertanggung Jawab Penuh terhadap pengelolaan seluruh bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. Mencantumkan seluruh dana hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun kedalam DIPA PNBPU Universitas Sebelas Maret dengan alokasi khusus untuk biaya operasional penyelenggaraan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun;
- c. Melaksanakan penatausahaan Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan Pengadaan barang dan Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait program dan kegiatan yang didanai dari hibah
- f. Membuat pakta integritas;
- g. Membuat surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah sesuai proposal yang diajukan; dan
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;

- KETIGA** : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan pembinaanya di bawah koordinasi Kepala Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT** : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepadanya diberi honorarium yang dibebankan pada anggaran Hibah Dana Operasional Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2023 yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 12/UN27/HK/2023 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Dana Operasional Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 05 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
2. Para pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 27/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN
HIBAH DANA OPERASIONAL PROGRAM
STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS
UTAMA (PSDKU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Rektor UNS
2.	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3.	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Umum dan SDM
4.	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
5.	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi
6.	Ketua	Dekan Sekolah Vokasi
7.	Wakil Ketua	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
8.	Sekretaris	Wakil Dekan Bidang Keuangan, SDM dan Logistik
9.	Anggota	Sekretaris Universitas
		Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi
		Direktur Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan
		Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset
		Direktur Direktorat Inovasi dan Hilirisasi
		Direktur Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi
		Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
		Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
		Kepala Biro Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
		Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Kerjasama
		Koordinator Tata Usaha Sekolah Vokasi
		Sub. Koordinator Akademik
		Sub. Koordinator Non Akademik
		Anggita Sari Pramiardhani, S.S., M.I.Kom.
		Fatma Wisnu Rosmawarsih, S.E.
		Aris Dwi Mahardi, A.Md.
		Rifa Khoirunisa, S.Pd.
		Clysna Wydhiasmoko, M.M.

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

